

A

NAG  
DEE



## GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEMERITIGAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 125 /KPTS/1991

### TENTANG

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR  
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebaik salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menelitiakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tenang serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan penyelesaian administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhkan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Men基inkat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah, Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### M E M U T U S K A N


Menetapkan:

Perkara : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Berdasarkan : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang berbenturan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Efeknya : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 1 - APRIL - 1991



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataleksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepemudaan SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

# CABUPATEN DATI II SLEMAN

## (9) RANTING DINAS P dan K KECAMATAN TEMPEL

1.	SEKOLAH DASAR NEGERI	2.	NO	1.	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI MERDIKOREJO			1.	SD MUHAMMADIYAH CONDANGLEGI
2.	SD NEGERI MARGOREJO			2.	SD MUHAMMADIYAH DOMBAN III
3.	SD NEGERI KADISONO			3.	SD MUHAMMADIYAH DOMBAN I
4.	SD NEGERI KLEGUNG I			4.	SD MUHAMMADIYAH DOMBAN II
5.	SD NEGERI KLEGUNG II			5.	SD MUHAMMADIYAH GENDOL IV
6.	SD NEGERI KLEGUNG III			6.	SD MUHAMMADIYAH GENDOL I
7.	SD NEGERI MLESEN			7.	SD MUHAMMADIYAH GENDOL II
8.	SD NEGERI TAMAIKREJO I			8.	SD MUHAMMADIYAH GENDOL III
9.	SD NEGERI TAMAIKREJO II			9.	SD MUHAMMADIYAH NGANEAN I
10.	SD NEGERI BANYUREJO I			10.	SD MUHAMMADIYAH NGANEAN II
11.	SD NEGERI BANYUREJO II				
12.	SD NEGERI GLAGAHOMBO I				
13.	SD NEGERI GLAGAHOMBO II				
14.	SD NEGERI SALAMREJO				
15.	SD NEGERI KADIRUJO				
16.	SD NEGERI GATEM				
17.	SD NEGERI WATUPICAH				
18.	SD NEGERI SUKA				
19.	SD NEGERI CUNGKUK				
20.	SD NEGERI PLUMRON				
21.	SD NEGERI KAFUKAHU				
22.	SD NEGERI BANYUREJO				

Surat ini dibuat berdasarkan data yang ada di  
Bantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan pada  
Tahun 1974. Untuk mendapat data terbaru  
silakan menghubungi Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Untuk  
data terbaru silakan menghubungi Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sleman.

1. Mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970 tentang Pendekatan Bantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan pada Tahun 1974 setelahnya tidak diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Nomor 25 Tahun 1979.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1962 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang